



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Pst**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan di bawah ini antara:

Sri Zaharani binti Abdul Razak Madjid, lahir pada tanggal 6 September 1988, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kertas Tulis No. 13 RT 024 RW 012, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

Melawan

Muhammad Hanafi bin Mugiono, lahir pada tanggal 6 April 1988, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan driver ojek online, tempat kediaman di Jalan Cempaka Atas, Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 20 Februari 2020 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Pst tanggal 24 Februari 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 10 September 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan

Hlm 1 dari 15 hlm.Pts.No 51/Pdt.G/2020/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 73/02/IX/2015 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 10 September 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kontrakan di Rambung merah selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Sumber Jaya II, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

3.1 Chayra Naviza binti Muhammad Hanafi (Pr) lahir pada tanggal 19 Januari 2016;

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan / pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

4.1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham yang kemudian memicu terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;

4.2 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak dan cukup kepada Penggugat bahkan selama pernikahan Tergugat hanya beberapa kali memberikan uang kepada Penggugat;

4.3 Bahwa tanpa alasan yang jelas Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering mencurigai Penggugat;

4.4 Bahwa ketika terjadi perkecokan/pertengkaran Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering mengancam akan mempermalukan Penggugat di tempat Penggugat bekerja;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak dan akhirnya pada awal bulan Desember 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat

Hlm 2 dari 15 hlm.Pts.No 51/Pdt.G/2020/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 3 bulan lamanya;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat ini sudah 3 bulan lamanya, bahkan Tergugat juga tidak dapat memberikan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat sering menasehati Tergugat agar mau merubah sikap dan prilakunya, namun Tergugat tidak mau mengindahkan nasehat nasehat dari Penggugat maka dari itu Penggugat sudah tidak lagi ridho bersuamikan Tergugat;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun, namun upaya pihak keluarga tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang belum berumur 12 tahun, maka dari itu Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan Hak Asuh (*hadhanah*) Anak kepada Penggugat dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat belum berumur 12 tahun atau belum Mumayyiz sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hlm 3 dari 15 hlm.Pts.No 51/Pdt.G/2020/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Muhammad Hanafi bin Mugiono) terhadap Penggugat (Sri Zaharani binti Abdul Razak Madjid);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (Hadhanah) Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1 Chayra Naviza binti Muhammad Hanafi (Pr) lahir pada tanggal 19 Januari 2016;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sabaruddin Lubis., S.H merupakan seorang Hakim di Pengadilan Agama Pematangsiantar, dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 2 Maret 2020, bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena pada persidangan tanggal 16 Maret 2020 Tergugat tidak datang menghadap dimuka sidang dengan demikian secara tidak langsung Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0072/007/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1
2. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1272-LT-07022019-0080, tanggal 07 Februari 2019 Atas nama Arkha Tira Wangsa, yang dikeluarkan oleh

Hlm 4 dari 15 hlm.Pts.No 51/Pdt.G/2020/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang telah diberi meterai cukup, setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

## B. Saksi-saksi

1. Zulkifli bin Abdul Razak, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Demokarasi, Kelurahan Siopat Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi, dan kenal Tergugat sebagai adik ipar saksi (suami Penggugat);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 yang lalu di Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Chayra Naviza dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Sumber Jaya II Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba;
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak awal 2016 sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran terakhir Desember 2019, hal tersebut saksi ketahui informasi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, biaya hidup sehari-hari yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumahtangga;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran, karena Tergugat bersikap cemburu dan mencurigai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak Desember 2019, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal sementara di kediaman orangtua Penggugat di Jalan Kertas Tulis Pematangsiantar;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 5 dari 15 hlm.Pts.No 51/Pdt.G/2020/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik bercerai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat seorang ibu yang baik tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat dan larangan agama yang diyakininya;
  - Bahwa meskipun Penggugat bekerja sebagai karyawan Swasta, namun sebagai seorang ibu rumahtangga bersikap baik dan sangat telaten mengurus serta mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menganiaya anak Penggugat dan Tergugat, baik secara fisik dan psikisnya;
  - Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
  - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;
2. Zulfriani binti Abdul Razak, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat kediaman di Jalan Kertas Tulis No 13 Kelurahan Siopat Satu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat, dan kenal Tergugat karena sebagai adik ipar (suami Penggugat);
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 yang lalu di Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Chayra Naviza dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Sumber Jaya II Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba;
  - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak awal 2016 sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran terakhir Desember 2019, hal tersebut saksi ketahui informasi Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, biaya hidup sehari-hari yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak menckupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumahtangga;

Hlm 6 dari 15 hlm.Pts.No 51/Pdt.G/2020/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw penyebab lain terjadi pertengkaran, karena Tergugat bersikap cemburu dan mencurigai Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak Desember 2019, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal sementara di kediaman orangtua Penggugat di Jalan Kertas Tulis Pematangsiantar;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik bercerai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat seorang ibu yang baik tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat dan larangan agama yang diyakininya;
  - Bahwa meskipun Penggugat bekerja sebagai karyawan Swasta, namun sebagai seorang ibu rumahtangga bersikap baik dan sangat telaten mengurus serta mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menganiaya anak Penggugat dan Tergugat, baik secara fisik dan psikisnya;
  - Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
  - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka merupakan kewenangan absolut pengadilan Agama Pematangsiantar berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hlm 7 dari 15 hlm.Pts.No 51/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 September 2015, sesuai dengan dengan Akta Nikah Nomor 73/02/IX/2015 tanggal 10 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, bahwa sejak awal 2016 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 3 bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai talak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Pst tanggal 24 Februari 2020 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pst tanggal 26 Februari 2020 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan masing-masing telah hadir menghadap sendiri di muka sidang dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 145 ayat 1 pasal 817 R.Bg jis pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 138 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan dengan proses mediasi oleh mediator bernama Sabaruddin Lubis., S.H akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat 1 R.Bg jis Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang

Hlm 8 dari 15 hlm.Pts.No 51/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 50 tahun 2009, serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1) dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mempertahankan hak-haknya jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena pada persidangan tanggal 16 Maret Tergugat tidak datang menghadap dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terhadap perkara ini, yang menjadi permasalahan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih enam bulan lamanya, dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 BW, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerai, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat ( P.1) dan 2 (dua) saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1.(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan tentang isinya setelah dikonfirmasi kepada Tergugat senyatanya Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Zulkifli bin Abdul Razak menjelaskan latar belakang bagaimana mengetahui apa yang diterangkannya, dan telah mendengar pertengkaran a quo melalui informasi Penggugat dan tergugat, demikian halnya saksi Penggugat kedua

Hlm 9 dari 15 hlm.Pts.No 51/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Zulfriani binti Abdul Razak, menjelaskan latar belakang bagaimana mengetahui apa yang diterangkannya, dan kedua saksi a quo, senyatanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 3 bulan lamanya sampai saat sekarang, dan pengetahuan a quo, mengenai fakta-fakta yang diterangkannya dan tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa saksi-saksi Penggugat seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), dengan demikian maksud Pasal 308 ayat 1 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak awal 2016, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran terakhir terjadi awal Desember 2019;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah tiga bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah ( broken marriage );
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud dikutip dari Kitab Tanwirul Hawalik

Hlm 10 dari 15 hlm.Pts.No 51/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarh 'Ala Muwaththo' Malik, juz III, hlm 38. :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

Ka'idah fikih Madahariyah al-Zaujain, hlm 83, tentang pertengkarannya:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan;

Ka'idah fikih Al Asybah wan Nazhooir hlm 65, tentang pertengkarannya:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru dengan talak ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan; .

Menimbang, selain Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, Penggugat bermohon agar 1 (satu) orang anak a quo ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Chayra Naviza binti Muhammad Hanafi, (pr) lahir pada tanggal 19

Hlm 11 dari 15 hlm.Pts.No 51/Pdt.G/2020/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat adalah dibawah asuhan Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat tidak terdapat keadaan yang mengakibatkan anak tersebut sakit dan kurang terurus, namun sebaliknya anak tersebut sehat, berkembang, dan bersih, oleh karenanya untuk perkembangan fisik dan psikis anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mampu dan dapat memenuhi kebutuhan spirit/rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak a quo, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan mengabulkan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak haddhonah terhadap anak-anak a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah, akan tetapi Penggugat tidak dibenarkan menghalangi dan harus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan mengunjungi serta membawa jalan-jalan anak Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat kehendaki;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah sangat kuat sekali dan tidak dapat diputuskan dengan demikian keinginan kedua orang tua tetap selalu dapat menghubungi atau bertemu dengan anaknya hal itu suatu kewajiban tetapi untuk kepentingan anak tersebut dan kepastian hukum serta supaya hubungan anak-anak tersebut tidak terputus dengan ayahnya (Tergugat) maka sebagai ayahnya sepatutnya diberi hak untuk dapat bertemu dan membawa anak-anaknya apabila diperlukan dengan memperhatikan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P. 2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1272-LT-07022019-0080. Atas nama, Chayra Naviza, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, dengan demikian Chayra Naviza benar anak perempuan dari suami isteri Muhammad Hanafi dan Sri Zahrani, dimana surat keterangan tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu kepentingan bagi Penggugat, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan

Hlm 12 dari 15 hlm.Pts.No 51/Pdt.G/2020/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan dapat diterima sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan Penggugat adalah seorang ibu yang berakhlak baik tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam dan adat istiadat setempat dan Penggugat sanggup menanggulangi kebutuhan sehari-hari anak-anak a quo maka Penggugat lebih berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, dan P.3 dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Chayra Naviza, anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam dan adat-istiadat setempat, dan sanggup mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Chayra Naviza, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

### 1. Alhadits tentang mengasuh anak:

النَّسْرَةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَنِي هَذَا كَانُوا فِي لَهْوٍ وَغَاوٍ جَرَلَهُ حَوَاءٌ وَثَدِي لِي سَقَاءٌ وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّ بَنِيهِ مِنْهُ فَقَالَ أَنْتَ أَجْلَقِيهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي

Artinya : Seorang ibu mengeluh kepada Rasul Ya Rasul ! perutku inilah sebagai wadah selama anak ini dalam kandungganku dan akulah yang menjaganya dan menyusuinya, aku tidak rela ya Rasul ! Rasul bersabda : selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain, engkau lebih berhak mengasuhnya.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 105 huruf a, Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak, dan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang

Hlm 13 dari 15 hlm.Pts.No 51/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, oleh karena itu maka petitum gugatan Penggugat nomor tiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Hanafi bin Mugiono) terhadap Penggugat (Sri Zaharani binti Abdul Razak Madjid);
3. Menetapkan satu orang anak bernama Chayra Naviza (Pr) lahir pada tanggal 19 Januari 2016, berada di bawah hadhonah (asuhan) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Sabaruddin Lubis., SH sebagai Majelis Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Majelis Tunggal dengan dibantu oleh Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat dan /diluar hadir Tergugat;

Majelis Tunggal,

Sabaruddin Lubis., S.H

Panitera Pengganti,

Hlm 14 dari 15 hlm.Pts.No 51/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Husnah .

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP. P	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 406.000,00

(empat ratusan enam ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm.Pts.No 51/Pdt.G/2020/PA.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)